

Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember

(System For Islamic Financial Institutions On Micro Small and Medium Entreprises (SMES))

Moh. Dio Awaludin Jauhar
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: djauhar.hmja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah meliputi jenis pembiayaan bagi hasil yang diberikan, permasalahan yang dihadapi selama implementasi dilihat dari lembaga keuangan syariah dan mitra kerja. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *multi case studies*, yaitu penelitian yang mengkaji dua atau lebih subjek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan melakukan studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil di UMKM dan mitra kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 3 permasalahan pokok yaitu minimnya laporan keuangan UMKM, adanya *side streaming*, dan adanya asimetri informasi. Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu perlunya pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat laporan keuangan, *monitoring yang dilakukan secara berkala*, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Bagi Hasil, Lembaga Keuangan Syariah, UMKM

Abstract

This study aims to know the implementation of "pembiayaan bagi hasil" conducted by the islamic financial institutions including the type of financing given outcomes, the problems during the implementation from the islamic financial institutions and partners view. This study is a qualitative research with multi-case studies approach, the research examines two or more subjects, background, or storage of research data. Stages of research conducted field study/survey is used to find the problem of financing system in Islamic Financial Institutions and their partners. The result shows that overall of seven islamic financial institutions have "pembiayaan bagi hasil" and Musyarakah financing as one of their products in providing services to their business partners. But it its implementation, there are three main problems, they are the lack of financial statement reports, the side streams, and asymetry of information. From the problem, researches gives some solutions, the first is the partner need a mentoring about financial statement report periodically, raise public awareness about honesty culture, and improve the quality and quantity of human resources on islamic financial institutions.

Keyword: Loss Profit Sharing, Islamic Financial Institutions, SMES

Pendahuluan

Sejak krisis moneter "merontokkan" perekonomian nasional, tidak diragukan lagi UMKM adalah penyelamat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dilakukan usaha besar. UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2014 adalah lebih dari 57.900.000 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) unit, dan merupakan unit usaha terbesar

dari total unit usaha yang ada dengan memberi kontribusi terhadap PDB 58,92 persen. Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kualitas UMKM yang ada. Hal ini karena masih ada kendala terbesar yang di hadapi dalam

mengembangkan usaha, yaitu keterbatasan modal (www.kemenkop.go.id).

Rendahnya permodalan merupakan salah satu ciri utama UMKM, karena UMKM masih dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, sehingga orientasi pasar menjadi terbatas. UMKM seharusnya jangan dianggap sebagai usaha sampingan, sehingga produk yang dihasilkan tidak saja dipasarkan secara domestik, tetapi juga mampu bersaing dengan pasar global. Jika UMKM memiliki modal cukup, maka dapat dilakukan ekspansi pasar dan riset produk, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain (Susilo 2012). Lembaga keuangan syariah yang saat ini hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Ada dua metode pembiayaan yang diterapkan di bank syariah, yaitu metode *non-profit loss sharing* (non-PLS) berupa pembiayaan dengan sistem jual beli termasuk sewa beli dan metode *profit loss sharing* (PLS) berupa pembiayaan dengan sistem bagi-hasil.

Menurut Triyuwono (2004) dalam sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan tingkat laba, oleh karena itu sistem investasi didorong oleh tingkat laba, ketika tingkat laba lebih tinggi maka total investasi juga lebih tinggi. Sehingga tingkat laba yang positif dapat mengeliminasi permintaan uang spekulatif, tingkat inflasi dapat dikurangi, karena hanya ada permintaan aktual untuk investasi riil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila mitra usaha melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan mitra usaha. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak mitra usaha dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerjasama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, mitra usaha akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Jember sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki UMKM yang banyak yakni sejumlah 1387 unit yang

terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jember (www.diskop.jatim.go.id), diklaim menjadi yang terbesar untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Bahkan, Kabupaten Jember disebutkan mampu menyumbang pertumbuhan sebesar 6,2 %, dari total seluruh UMKM di Propinsi di Jawa Timur pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha yang ada di Jember sangat dinamis dan diikuti juga dengan perkembangan lembaga-lembaga perbankan dalam menopang UMKM tersebut dari sisi permodalan/pembiayaannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multi case studies*, yaitu penelitian yang mengkaji dua atau lebih subjek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer berupa persepsi/pendapat responden terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan data sekunder berupa data perkembangan kinerja UMKM, data/bentuk transaksi pembiayaan sistem bagi hasil laporan. Data primer yang berupa persepsi/pendapat tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil diperoleh dari persepsi pelaku usaha UMKM dan persepsi manajer Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI Syariah dan Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber dokumen usaha UMKM, laporan keuangan usaha UMKM dan dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh mitra kerjanya yaitu bank syariah dan koperasi syariah

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014), Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2014), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah badan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mitra usahanya Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah yang telah melakukan kerjasama usaha dan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jember.

Keabsahan Data

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi *credibility (validitas internal)* dengan cara triangulasi,

transferability (*validitas eksternal*), dependability (*reliabilitas*) dan conformability (*objektifitas*) (Sugiyono, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum

Objek dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menggunakan pembiayaan bagi hasil dari lembaga keuangan syariah yang terdapat di Kabupaten Jember sejumlah 4 UMKM, dan lembaga keuangan syariah meliputi Bank Umum Syariah, Koperasi Syariah dan BMT yang terdapat di Kabupaten Jember sejumlah 4 lembaga.

BRI Syariah Cabang Jember

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.

Bank Jatim Syariah Cabang Jember

Bank Jatim Unit Usaha Syariah atau Bank Jatim Syariah (BJS) didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. BJS berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*, *SMS Banking*, EDC dan *Mobile Banking*).

BMT Sidogiri Cabang Jember

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 230 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah dan 1 Unit Pelayanan Transfer.

KUD Trikarsa Jaya

Koperasi Unit Desa Tri Karsa Jaya atau disingkat KUD Tri Karsa Jaya didirikan pada tanggal 27 Desember 1996 bertempat di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. KUD Tri Karsa Jaya didirikan oleh

Bapak Sukisworo dengan jumlah anggota awal sebanyak 50 orang hingga sekarang total anggota sebanyak 173 orang yang terdiri dari 50 anggota tetap dan 173 anggota luar biasa. KUD Trikarsa Jaya menggunakan dua metode dalam menjalankan usahanya yaitu metode konvensional dan metode syariah.

Hasil Penelitian

BRI Syariah

Pelayanan yang diberikan oleh BRI Syariah Cabang Jember melalui pembiayaan bagi hasil ada tiga macam, yakni pembiayaan dengan skema mudharabah, pembiayaan dengan skema musyarakah dan pembiayaan dengan skema mudharabah musyarakah. Meskipun terdapat tiga macam pembiayaan sistem bagi hasil, hanya pembiayaan dengan skema mudharabah yang digunakan oleh BRI Syariah untuk pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Dalam pelaksanaannya, terdapat kesulitan dalam menyesuaikan dengan karakter mitra usaha, ketika mitra usaha bermacam-macam maka perlu juga pihak lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan kebiasaan dari mitra kerjanya. Selain itu, mitra kerja sering melewati batas pembayaran angsuran atau tidak disiplin dalam melaksanakan pembayaran angsuran pembiayaan. Menurut Bapak Hariyanto (mitra kerja) terdapat keuntungan bagi usahanya ketika mendapatkan pembiayaan karena tidak adanya bunga yang diambil terlalu banyak dari usahanya tetapi menurutnya dalam pembayaran yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah meskipun syariah terkadang ada sisi konvensional.

Bank Jatim Syariah

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Jember melalui pembiayaan bagi hasil ada dua macam, yakni pembiayaan dengan skema mudharabah dan pembiayaan dengan skema musyarakah kedua pembiayaan tersebut yang disalurkan kepada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 40% dari total seluruh pembiayaan yang terdapat pada Bank Jatim Syariah Cabang Jember digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dengan rincian masing-masing dalam pembiayaan bagi hasil sebesar 30% digunakan dalam pembiayaan dengan skema mudharabah dan 10% digunakan dalam pembiayaan musyarakah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala diantaranya adalah minimnya data sebagai perhitungan nisbah bagi hasil, UMKM masih kurang paham terhadap skema bagi hasil, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, dan ketidaksamaan persepsi antara nasabah dan bank mengenai pembiayaan sistem bagi hasil. Menurut mitra kerja Bank Jatim Syariah Cabang Jember terdapat keuntungan bagi usahanya ketika mendapatkan pembiayaan karena terasa lebih aman, syariah, mudah dan jelas.

BMT UGT Sidogiri Cabang Jember

Pelayanan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Jember melalui pembiayaan bagi hasil pembiayaan dengan skema mudharabah untuk pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Minimnya pengetahuan anggota dalam pembuatan laporan keuangan dan kerugian yang akan ditanggung *Shohibul Maal* (Pemilik Modal) adalah

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan ini. Menurut mitra kerja, terdapat keuntungan bagi usahanya dalam membantu memajukan usahanya dan melaksanakan syariah dalam jual beli. Ia menambahkan bahwasanya terdapat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, yaitu ketika mengalami kerugian oleh usahanya.

KUD Trikarsa Jaya

Pelayanan yang diberikan oleh KUD Trikarsa Jaya Jember melalui pembiayaan bagi hasil ada tiga macam, yakni pembiayaan dengan skema mudharabah, pembiayaan dengan skema musyarakah dan pembiayaan skema mudharabah musyarakah, ketiga pembiayaan tersebut yang disalurkan kepada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 90% dari total seluruh pembiayaan yang terdapat pada KUD Trikarsa Jaya Jember digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dengan rincian masing-masing dalam pembiayaan bagi hasil sebesar 40% digunakan dalam pembiayaan dengan skema mudharabah, 40% digunakan dalam pembiayaan musyarakah dan 20% digunakan untuk pembiayaan mudharabah musyarakah. Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah usaha kecil rata-rata tidak mempunyai laporan keuangan, keterbatasan pendidikan dari mitra usaha, dan kerentanan mitra usaha untuk pailit. Menurut mitra kerja terdapat keuntungan bagi usahanya ketika mendapatkan pembiayaan karena diambil dari laba bersih tetapi menurutnya dalam pembayaran angsuran jangka waktu yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah terlalu pendek dan juga diharuskan membuat laporan keuangan

Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah

Secara keseluruhan dari 4 objek penelitian memiliki pembiayaan sistem bagi hasil sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Masing-masing dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki fokus yang berbeda-beda dalam memberikan produk pembiayaan bagi hasil kepada mitra usahanya, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan yakni dalam hal persentase pembiayaan bagi hasil dari total seluruh produk pembiayaan yang dimiliki dan terdapat perbedaan sektor usaha dari masing-masing mitra usaha. Berikut adalah rekap perbandingan pelaksanaan sistem pembiayaan dari keempat objek:

Tabel 1. Rekap Pelaksanaan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember

Lembaga Keuangan Syariah	Skema yang digunakan	Persentase Pembiayaan	Alokasi Pembiayaan	Perbandingan Operasional			Laporan yang digunakan sebagai dasar	Metode laporan pembayaran
				Jenis Pembiayaan	Salah Usaha	Cara Bagi Hasil		
BRI Syariah	Mudharabah	Tidak ditetapkan	100% Dalam Rangka	Model Keya	Jasa Perdagangan Individu	Laba Bank Dibagi	Laporan Laba Rugi	Membuat laporan pembayaran
Bank Jatim Syariah	Mudharabah -Mudharabah -Musyarakah	40% - 10% Mudharabah - 10% Musyarakah	70% Dalam Musyarakah 20% Dalam Rata Rata	Model Keya Model Inovasi	Jasa Lembaga Keuangan	Keuntungan Dibagi	Laporan Rata Rata Laporan Laba Rugi	Edukasi pembayaran bagi hasil - Mengajukan pengajuan bagi hasil - Pengingat atau reminder - Pendampingan secara - Melakukan sosialisasi - logistik seperti dan lain sebagainya
BMT UGT Sidojati	Mudharabah	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan	Model Keya	Perdagangan	Laba Kotor Dibagi	Laporan Laba Rugi	
KUD Trikarsa Jaya	Mudharabah -Mudharabah -Musyarakah -Musyarakah -Musyarakah	40% - 40% Mudharabah - 40% Musyarakah - 10% Mudharabah Musyarakah	20% Dalam Musyarakah 40% Dalam Rata Rata 40% Dalam Rangka	Model Keya	Jasa Perdagangan	Laba Bank Dibagi	Tidak Mengajukan Laporan Keuangan	Membuat pembayaran - dan reminder Laporan Keuangan - Mengajukan permohonan - dengan UMKM

Sumber: Wawancara

Analisis Permasalahan Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan perbankan syariah tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan UMKM. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki karakter khusus, yaitu non-bunga. Seperti yang telah diketahui, bahwa bunga bank merupakan momok yang menakutkan bagi UMKM untuk meminjam modal usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku UMKM enggan untuk meminjam modal dari perbankan, dan berakibat pada stagnannya perkembangan UMKM itu sendiri. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Berikut adalah rekap permasalahan yang dihadapi oleh empat objek yang diteliti:

Tabel 2. Rekap Permasalahan Dalam Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember

No.	Lembaga Keuangan Syariah	Kendala Dalam Melaksanakan Pembiayaan	Hal Buruk yang Dilakukan Mitra Usaha
1.	BRI Syariah	- Terdapat kesulitan dalam menyesuaikan dengan karakter mitra usaha	- Splicing (penggunaan biaya tidak sesuai dengan tujuan akad utama)
2.	Bank Jatim Syariah	- Minimnya data sebagai perhitungan nisbah - UMKM kurang paham terhadap skema bagi hasil - Penggunaan dana tidak sesuai persetujuan - Adanya asimetri informasi	- Laporan pendapatan tidak transparan - Terdapat manipulasi hasil usaha - Penggunaan dana tidak sesuai kebutuhan
3.	BMT UGT Sidojati	- Minimnya pengetahuan dalam pembuatan laporan keuangan - Kerugian ditanggung Shohibul Maal	- Telat dalam pembayaran dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal
4.	KUD Trikarsa Jaya	- Usaha kecil rata-rata tidak memiliki laporan keuangan - Keterbatasan pendidikan mitra usaha - Mitra usaha rentan untuk pailit	- Kurang disiplin dalam menjalankan kesepakatan - Sebagian pembiayaan digunakan untuk konsumtif

Sumber: Wawancara

Berikut ini merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai mitra kerjanya:

1. Dilakukan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat laporan keuangan, hal tersebut dilakukan agar lembaga keuangan syariah lebih berperan kepada mitra usahanya dan dari pihak UMKM juga merasa terbantu dengan adanya pembinaan dan pendampingan dalam membuat laporan keuangan. Semakin baik laporan keuangan yang dibuat akan semakin baik juga usaha yang dijalankan karena dengan menggunakan laporan keuangan, UMKM akan lebih mudah dalam mengajukan pembiayaan dalam rangka menambah modal usaha.
2. Apabila ada indikasi *side streaming*, Perlu dilakukan monitoring secara berkala pada mitra usahanya baik dari segi usahanya maupun dari segi hasil usaha yang dicapai oleh mitra usaha melalui laporan keuangannya. Selain itu pihak pemberi modal harus tegas dengan memberikan sanksi kepada mitra usahanya apabila melakukan *side streaming*, dan sanksi tersebut di informasikan pada awal ketika pengajuan pembiayaan oleh UMKM.
3. Apabila ada asimetri informasi pihak lembaga keuangan syariah harus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani lembaga keuangan syariah syariah.

Berikut adalah rekap solusi yang diberikan penulis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh objek:

Tabel 3. Solusi Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada UMKM

No.	Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil	Solusi
1	Minimnya Laporan Keuangan	Pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat Laporan Keuangan
2	Side Streaming	- Monitoring secara berkala - Pemberian sanksi - Meningkatkan pemahaman budaya kejujuran
3	Asimetri Informasi	Peningkatan kualitas sumber daya insani

Sumber: Hasil Analisis Solusi Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Persentase pembiayaan yang diberikan oleh 4 lembaga keuangan syariah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 2 Ayat 3c yang menyebutkan tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen). Mengenai cara bagi hasil, dari 7 lembaga tersebut memiliki cara masing-masing dalam menentukan bagi hasil. BMT UGT Sidogiri menggunakan cara bagi hasil dengan laba kotor dibagi, sedangkan BRI Syariah dan KUD Trikarsa Jaya menggunakan cara bagi hasil dengan laba bersih dibagi, sedangkan Bank Jatim Syariah menggunakan cara bagi hasil dengan penjualan dibagi. Masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi hasil misalnya kurangnya informasi tentang laporan keuangan, adanya *side streaming* dan asimetri informasi. Solusi yang dapat diberikan penulis secara umum adalah dengan melalui pendekatan kepada mitra kerja agar lebih memahami prosedur yang diberikan oleh pemberi modal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Faktor subjektifitas peneliti dalam memberikan penjelasan dalam penelitian, sehingga peneliti menyarankan penelitian selanjutnya lebih mengedepankan objektifitas dalam memberikan pandangan.
2. Objek penelitian kurang terbuka dalam memberikan informasi, sehingga ada beberapa informasi yang kurang lengkap, sehingga peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan informan yang lebih terbuka agar mendapat informasi yang lengkap.

3. Banyaknya objek penelitian menjadikan penelitian ini kurang fokus pada permasalahan, sehingga peneliti tidak dapat menggali lebih dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian yang tidak terlalu banyak agar penelitian dapat dilakukan dengan terfokus dan mendalam

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Baiq, Irfan Sauqi, 2006. *Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Ritel*. Pesantren virtual.com.
- Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Sri.2008. *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*.Edisi Refisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Roziq, Ahmad.2011. *Etika Bisnis Islami Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Jawa Timur*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susilo, Hubeis dan Purwanto. 2012. *Pengaruh Karakteristik dan Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan Terhadap Penyaluran Pembiayaan BNI Syariah*. Bogor: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang *Perbankan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 *tentang Perbankan* Yumanita, Ascarya Diana, 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi-Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* : 8-50. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>